

PENERAPAN KODE ETIK PEMBERITAAN KASUS KECELAKAAN DI SURAT KABAR POS KOTA DAN WARTA KOTA

(Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 9 September Sampai 14 November 2013)

Venia Bernadetha¹, Bonaventura Satya Bharata²

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No.6 Yogyakarta 55281

Email: Venia.setiawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi, yang melibatkan anak di bawah umur 16 tahun sebagai pelaku sehingga menyebabkan enam orang tewas dan sembilan lainnya luka-luka. Ditinjau dari pasal 3, 4 5 dan 9.

Metode yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan metode analisis isi. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pemilihan satuan analisis, penarikan sampel dan reliabilitas koding. Untuk penarikan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan total sampling, yaitu sample sama dengan populasi. Berdasarkan teknik tersebut maka objek penelitian ini adalah semua berita yaitu 47 berita.

Hasil penelitian ini menunjukkan masing-masing kategori, sebagai berikut:

Pada pasal 3 untuk unit analisis berita berimbang Pos Kota sebanyak 47% dan Warta kota sebanyak 50%. Sedangkan, untuk unit analisis pencampuran fakta dan opini pada koran Pos Kota terdapat 76% dan Warta Kota sebanyak 63% tidak terdapat opini. Untuk unit penerapan asas praduga tak bersalah, pada Pos Kota sebanyak 76% dan Warta Kota sebanyak 83% sudah terdapat penerapan asas praduga tak bersalah. Untuk kategorisasi pasal 4 unit unsur bohong dan fitnah, Pos kota dan Warta Kota 100% terdapat unsur bohong dan fitnah. Untuk pasal 5 unit nama pelaku di samarkan Pos kota 18% dan Warta Kota 57%, unit analisis alamat pelaku di samarkan Pos Kota 100% dan warta kota 90% , Unit analisis pekerjaan disamarkan Pos Kota 88% dan Warta kota 90% , Unit analisis nama keluarga disamarkan Pos Kota 0% dan Warta Kota 13%. Pada pasal 9 unit analisis menghormati hak privasi narasumber Pos Kota 82% dan Warta Kota 70%. Untuk hasil Uji beda dari seluruh unit analisis tidak terdapat perbedaan antara Pos Kota dan Warta Kota.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian peneliti, tingkat profesionalisme dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dari Koran Pos kota dibandingkan dengan Warta Kota. Jika ditinjau dari masing-masing unit analisis pada pemberitaan mengenai kasus kecelakaan yang terjadi di Tol jagorawi bahwa Koran Pos Kota lebih menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indoensia yang telah di tetapkan oleh 29 organisasi dan pengusaha media ini lebih baik jika dibandingkan dengan SKH Warta Kota.

Kata Kunci: *Kode Etik Jurnalistik ; Kecelakaan; Pelaku di bawah 16 tahun*

1. LATAR BELAKANG

Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi 8 September 2013 yang menewaskan enam orang dan sembilan lainnya luka-luka ini, mengisahkan kisah pilu yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Merujuk pada berita surat Kabar Pos Kota (9 September 2013: 11), kecelakaan maut yang terjadi pada pukul 00:24 dini hari ini menjadikan Abdul Qodir Jealani atau yang akrab dipanggil Dul sebagai tersangka utama penyebab kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jagorawi. Anak bungsu musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobil sedan dengan plat polisi B 80 SAL ini menabrak pagar pemisah dan masuk ke jalur berlawanan, yang kemudian mobil yang dikendarainya menghantam mobil operasional karyawan yang berisi 13 penumpang yang datang dari arah berlawanan.

Peristiwa yang terjadi di kilometer 8+200 ini terjadi ketika Dul memacu kendaraan dari arah Cibubur menuju Jakarta. Tiba-tiba saja mobil yang dikemudikan Dul lepas kendali dan menabrak pembatas jalan. Diduga mobil yang dikendarai Dul melaju dengan kecepatan di atas 100 Km per jam.

Kasus kecelakaan maut ini menjadikan Dul sebagai tersangka, dikarenakan Dul lalai dan mengakibatkan enam korban tewas. Selain itu, Dul juga dijerat pasal berlapis yaitu pasal 310 ayat 4 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan ada tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dul yakni mengemudikan kendaraan di bawah umur, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan tidak memiliki SIM karena masih berumur 13 tahun.

Pada kasus kecelakaan ini peneliti melihat dua surat kabar lokal yakni surat kabar harian Warta Kota dan Pos Kota pada edisi 9 september 2013. Pada kedua koran tersebut peneliti melihat kasus kecelakan ini sebagai berita utama. Pada surat kabar Warta Kota penulis melihat koran ini memberitakan kasus kecelakaan pada halaman pertama secara penuh, tetapi dengan beberapa *headline* yang mencangkup berita kecelakaan tersebut. Misalnya saja, *headline* pada tanggal 9 September 2013 adalah “*Allahu Akbar. Mobil Dul Melayang*”, “*6 tewas dan 9 luka-luka, Dul “Ahmad Dhani Panik*”, “*pukul 24.00 Suami Telepon titip anak-anak*”, “*Dhani-Maia Minta Maaf*” dan “*Masyarakat Kita Terlalu Premisif*”. Sedangkan pada surat kabar Pos Kota pada tanggal yang sama hanya memberitakan satu *headline* berita saja yakni “*Anak Dhani Renggut 6 Nyawa*”. Dapat penulis lihat dari kedua koran tersebut, koran Warta Kota hampir semuanya memberitakan hal yang terkait dengan kejadian kecelakaan yang terjadi di tol Jagorawi dengan berbagai sudut pandang dan topik berita. Misalnya saja dari keluarga korban, orang tua pelaku dan opini pakar psikologi

forensik lulusan Universitas Indonesia. Sedangkan dalam koran Pos Kota, koran ini hanya menceritakan kronologis kejadian kecelakaan tersebut.

Selain berbagai macam *headline*, isi berita yang ada di koran Warta Kota dan Pos Kota juga sangat berbeda. Pada tanggal 9 September 2013 di surat kabar Warta Kota dengan *headline* “*Allahu Akbar. Mobil Dul Melayang*” memberitakan bagaimana kronologis kejadian dengan dugaan yang dilontarkan oleh Kanit Laka Polresto Jakarta Timur AKP Agung Budi Laksono bahwa Dul mengacu kendaraan dengan kecepatan 105,8 km/jam. (Warta Kota 9 september 2013)

Mobil sedan Mitsubishi Lancer Evo bernapol b 80 SAL itu menghantam minibus Daihatsu Grand Max B 1349 TFM yang datang dari arah berlawanan dari Jakarta menuju bogor. Enam orang tewas dan Sembilan lainnya luka-luka. Mengacu pada hasil perkara Labfor Polri dari tim TTA Korps Lantas Polri. Di duga saat tabrakan Dul melaju dengan kecepatan 105,8 km/jam. “sampai jatuh ketemu benturan pembatas tol, 105,8 km per jam kecepatan . saat mobil berhenti speedometer menunjukkan angka 82 km per jam” kata Kanit Laka Polresto Jakarta Timur AKP agung Budi laksono

Sedangkan pada surat kabar Pos Kota dengan *hedline* “*Anak Dhani Renggut 6 Nyawa*”, penulis melihat bahwa berita kecepatan yang ditempuh oleh Dul masih bersifat dugaan. Dugaan tersebut diberitakan tanpa adanya narasumber yang kredibel. (Pos Kota 9 september 2013)

Diduga Dul melajukan mobil 2.000 cc itu melaju dengan kecepatan di atas 100 km perjam. Kerasnya benturan membuat mobil yang ditabrak Dul terdorong dan membentur Toyota Avanza di belakangnya. Beruntung dua penumpang Avanza tak ada yang terluka.

Dapat kita lihat terdapat perbedaan pada koran Warta Kota dan koran Pos Kota pada tanggal 9 September 2013. Pada koran Pos Kota berita dan *headline* memang hanya satu, akan tetapi pemberitaan di dalamnya sudah menerapkan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam surat kabar Warta Kota pada halaman pertama memberitakan kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi dengan berbagai macam *headline* akan tetapi pemberitaan di koran tersebut juga masih belum memberikan narasumber yang kredibel. Meskipun terdapat perbedaan dari sisi isi berita, namun dari kedua koran tersebut penulisan nama pelaku secara jelas disebutkan yakni Ahmad Abdul Qodir Jaelani (Dul). Padahal pada Kode Etik pasal 5 menyatakan wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang mejadi pelaku kejahatan. Dari kedua contoh di atas dapat kita lihat bahwa masih sering terdapat wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia. .

Penulis memilih Surat kabar harian Pos Kota dan Warta Kota sebagai objek penelitian ini karena berdasarkan pertimbangan penulis, penelitian ini ingin mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar lokal. Selain itu, surat kabar Pos Kota dan Warta Kota memiliki kesamaan letak geografis yakni terletak di Jakarta. Surat kabar harian Pos Kota dan Warta Kota juga merupakan surat kabar harian besar di Jakarta dan Jabodetabek. Berdasarkan

hasil riset *Nielsen Readership Study W4 2009*. Surat kabar harian Pos Kota berada di posisi pertama sedangkan Warta Kota menempati urutan ke empat sebagai surat kabar yang berada di Jabodetabek. Selain itu, dilihat dari jumlah pembaca Pos Kota sebanyak untuk Pos Kota kota 1.248.000 dan untuk Warta Kota 410.000. (Nielsen Readership Study W4 2009)

Terkait dengan berita kecelakaan yang terjadi di tol Jagorawi, surat kabar Warta Kota dan Pos Kota peneliti pilih karena dalam kurun waktu tiga bulan dari tanggal 9 September – 14 November 2013. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti teks berita dan peneliti ingin melihat perbandingan antara kedua koran lokal tersebut mana yang lebih etis dan tidak dalam memberitakan kasus kecelakaan yang melibatkan anak usia di bawah 16 tahun. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menyoroti surat kabar Pos Kota dan Warta Kota dalam memberitakan kejadian kecelakaan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada pasal 3, 4, 5, dan 8. Empat pasal tersebut peneliti pilih karena empat pasal tersebut mengatur mengenai hal-hal dalam penyiaran berita yang terkait dengan kasus kecelakaan ini.

Data-data yang peneliti dapat tersebut diteliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Peneliti meneliti data-data yang ada dari Surat Kabar Harian Pos Kota dan Surat Kabar Harian Warta Kota, bukan dari data-data yang didapatkan dari proses wawancara

2. METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai metode. Pada penelitian ini ada empat prinsip analisis isi, yakni pertama objektifitas, kedua sistematis, ketiga kuantitatif dan yang keempat, *manifest*. Penelitian ini juga menggunakan beberapa tahapan yang pertama merumuskan masalah, menentukan unit analisis dan yang terakhir penarikan sample.

b. Objek dan sample Penelitian

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Yaitu sample sama dengan populasi. Sample pada penelitian ini sebanyak 47 berita dimana semua berita berhubungan dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi.

c. Uji Reliabilitas

Kategorisasi yang dibuat peneliti belum memiliki standar yang teruji, untuk itu dilakukan uji reliabilitas. Salah satu uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah dengan rumus Holsti, yang dikenal dengan uji antar kode.

Rumus :

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR : *Coefficient Reliability*

M: jumlah pernyataan yang disetujui oleh *coder* dan periset

N1,N2: jumlah pernyataan yang diberi kode oleh *coder* dan periset

Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika di bawah angka 0,7, berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011 : 290).

d. Tekni Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan diolah secara kuantitatif. Data akan diperoleh dengan proses pengkodean melalui *coding sheet* sebagai alat pengambilan data yang kemudian diolah. Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis isi dapat memenuhi harapan, maka sebelum melakukan analisis data, dilakukan uji reliabilitas. Antara peneliti dan pengkodean 1, serta peneliti dan pengkodean 2 melakukan pengkodean untuk tiap-tiap unit analisis pada sampel berita dalam Koran Pos Kota dan Warta Kota. Apabila ambang penerimaan koefisien di atas atau sama dengan 70 % maka penelitian ini reliabel. Sehingga data yang di peroleh dilanjutkan ke tahap analisis data. Kemudian pengolahan secara kuantitatif dengan menampilkan data frekuensi, kemudian disusun dalam tabel untuk mempermudah peneliti. Setelah menjelaskan data frekuensi langkah selanjutnya membuat tabulasi silang untuk melihat keterkaitan setiap unit analisis. Tahap terakhir peneliti melakukan uji perbedaan. Uji beda yang digunakan adalah Uji chi Square. Uji Chi Square digunakan untuk mencari tahu beda proporsi antar dua kelompok atau lebih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Analisis Isi Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 9 September – 14 November 2013

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah kedua surat kabar tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pemberitaan kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi. Karena etika sendiri memberikan batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam suatu kelompok. Sementara tindakan itu tindakan manusia ditentukan oleh norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari

luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran yang otonom. Sementara kode etik adalah persetujuan bersama, yang timbul dari para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sesuai nilai-nilai ideal yang diharapkan. Kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesi untuk kehidupan bersama. (Moekijat, 1995:97)

Peneliti juga ingin melihat diantara surat kabar tersebut, surat kabar mana yang lebih etis atau menerapkan kode etik jurnalistik.

Berikut ini akan dibahas setiap dimensi dari pasal Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dari unit analisis yang sudah diteliti oleh peneliti.

1. Pasal 3

Pada pasal 3 yang tertera pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dituliskan Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini. (sumadiria,2006:241-245). Pada pasal 3 ini terdapat 3 sub unit analisis yang peneliti ambil yakni keberimbangan berita, Pencampuran fakta dan opini dan penerapan asas praduga tak bersalah .

a. Pemberitaan Yang berimbang

Berimbang adalah memberikan ruang atau pemberitaan masing-masing pihak secara profesional. Dalam sebuah pemberitaan dikatakan berimbang dimana seorang wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini. Selain itu, berita itu ditulis berdasarkan dua sisi.

Berdasarkan pengertian berimbang tersebut diantara koran Pos Kota dan Warta Kota sama-sama sudah menuliskan suatu pemberitaan secara berimbang (47% dan 50%). Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap kedua koran tersebut, koran Pos Kota dan Warta Kota sudah dapat memberitakan berita dari dua sisi. Dimana kedua koran tersebut tidak mengambil pemberitaan dari satu sisi saja. Misalnya saja, sisi dari keluarga korban saja atau dari pihak kepolisian. Akan tetapi dalam pemberitaan kasus kecelakaan ini kedua koran tersebut dapat memberitakan berita dua sisi seperti antara keluarga korban dan keluarga pelaku ataupun pihak rumah sakit dan pihak kepolisian.

Meskipun begitu dari 17 artikel koran di Pos Kota dan 30 koran di Warta Kota, sebanyak 8 artikel untuk Pos Kota dan 15 artikel yang masih tidak berimbang. Ketidak berimbang kedua koran tersebut

dimana kedua koran tersebut hanya memberitakan berita hanya pada satu sisi saja.

b. Pencampuran Fakta dan Opini

Suatu berita dikatakan terdapat opini ketika berita tersebut ditulis wartawan secara objektif tanpa ada unsur dramatis. Pada pemberitaan wartawan tidak dapat memberitakan opininya secara personal hal ini dilihat apakah adanya kata-kata yang bersifat sensasional.

Berdasarkan pengertian di atas media yang tidak mencampurkan opini dan fakta dalam pemberitaannya adalah media yang tidak menampilkan unsur sensasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pos Kota memiliki kecenderungan lebih sedikit dari pada warta kota dalam mencampurkan fakta dan opini dalam pemberitaannya.

Pada koran pos kota 4 artikel dari 17 berita yang terdapat pencampuran fakta dan opini oleh wartawannya. Sedangkan untuk koran pos kota sebanyak 11 artikel dari 30 berita.

Melihat dari pencampuran fakta dan opini oleh wartawan dapat dikatakan bahwa kedua koran tersebut belum menerapkan penulisan berita untuk tidak mencampurkan opini dalam pemberitaannya. Peneliti juga melihat bahwa dari kedua koran tersebut bahwa Warta Kota lebih banyak mencampurkan opini dalam pemberitaannya.

c. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah dimana wartawan tidak menghakimi atau memberi kesimpulan sendiri tentang kesalahan pelaku kejahatan pada teks berita. Karena kata “bersalah” adalah sebuah kata penghakiman, yang hal tersebut akan ditetapkan di pengadilan (Sukardi, 2008:65). Selain itu, suatu berita terdapat asas praduga tak bersalah dapat dilihat dengan penggunaan “diduga” dituliskan oleh wartawan.

Dari pengertian di atas koran Pos Kota dan warta kota sudah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam penulisan beritanya. Hal ini dapat dilihat dari 14 artikel berita di koran Pos Kota dan sebanyak 35 Berita di koran Warta kota sudah menerapkan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga melihat dari hasil uji beda yang peneliti lakukan bahwa koran Pos Kota dan warta kota seimbang untuk menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaannya.

2. Pasal 4

Pada pasal 4 pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia dituliskan wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. (Sumadiri,2006:241-245). Pada pasal 4 ini peneliti melakukan penelitian hanya menggunakan dua sub analisis yakni, memuat berita bohong dan berita fitnah.

a. Pemberitaan mengandung unsur bohong

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (2008:212) bohong adalah tidak sesuai dengan bukti kebenaran, tidak sesuai dengan kenyataan, dusta palsu dan bukan asli. Selain itu, bohong menurut *Ebcyclopedia of Positive psychology* bohong berarti mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya.

Berdasarkan pengertian bohong di atas koran Pos Kota pada pemberitaannya tidak menerapkan unsur bohong, terbukti dari 17 artikel berita semuanya tidak terdapat unsur bohong. Sedangkan pada koran Warta Kota dari 30 artikel berita masih terdapat 2 berita yang mengandung unsur bohong dalam pemberitaannya.

Melihat dari adanya unsur bohong dalam pemberitaan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan koran Pos Kota sudah menerapkan untuk tidak mengandung unsur bohong pada pemberitaannya. Sedangkan, untuk koran Warta Kota menurut analisis peneliti masih belum menerapkan kode etik jurnalistik, karena pada koran Warta Kota terdapat unsur bohong dalam pemberitaannya.

b. Pemberitaan mengandung unsur bohong.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:476) fitnah adalah pembicaraan yang bersifat menjatuhkan atau menjelek-jelekan pribadi orang tanpa adanya bukti, atau tuduhan buruk dikarang-karang atas seseorang.

Berdasarkan pengertian fitnah di atas koran Pos Kota pada pemberitaannya tidak terdapat unsur fitnah, terbukti dari 17 artikel berita semuanya tidak menerapkan unsur bohong. Sedangkan pada koran Warta Kota

dari 30 artikel tidak terdapat satupun teks berita yang mengandung unsur bohong dan fitnah dalam pemberitaannya.

Melihat dari adanya unsur fitnah dalam pemberitaan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan koran Pos Kota sudah menerapkan untuk tidak mengandung unsur bohong pada pemberitaannya. Sedangkan, untuk koran Warta Kota menurut analisis peneliti masih belum menerapkan kode etik jurnalistik, karena pada koran warta kota terdapat unsur bohong dalam pemberitaannya.

3. Pasal 5

Pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Indonesia dituliskan bahwa seorang wartawan indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban pelaku kejahatan (Sumadiria,2006:241-245). Berdasarkan penafsiran pasal 5 adalah dimana pemberitaan yang yang menyangkut anak umur 16 tahun sebagai korban atau pelaku tindakan kejahatan, identitas korban atau pelaku tidak disebutkan dalam pemberitaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi kehormatan pelaku atau korban tersebut. Pada pasal 5 ini penulis menurunkan empat sub analisis yang peneliti gunakan yakni, nama pelaku kejahatan, alamat pelaku kejahatan, pekerjaan pelaku kejahatan dan nama anggota keluarga pelaku kejahatan.

1. Nama Pelaku Kejahatan Disamarkan

Nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun adalah nama pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan umur di bawah 16 tahun. Hal ini dikarenakan umur 16 tahun masih dikategorikan anak-anak, sehingga masa tidak boleh melakukan identifikasi terhadap pelaku.

Dalam pemberitaan surat kabar Pos Kota dan Warta Kota, peneliti menemukan bahwa koran Pos Kota dan warta Kota beberapa kali pemberitaan menyebutkan nama pelaku kejahatan. Dari 17 teks berita Pos Kota terdapat 3 teks berita yang tidak menyamarkan nama pelaku. Sedangkan untuk koran Warta Kota dari 30 teks berita terdapat 13 teks berita yang tidak menyamarkan nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun.

Sehingga dalam hal ini, surat kabar harian Pos Kota dan Warta Kota tidak menerapkan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers indonesia. Akan tetapi peneliti melihat bahwa

surat kabar Warta kota lebih sering tidak menyamarkan nama pelaku kejahatan tersebut.

2. Alamat Pelaku Kejahatan Disamarkan

Alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun adalah alamat pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan umur di bawah 16 tahun. Hal ini dikarenakan umur 16 tahun masih dikategorikan anak-anak, sehingga masa tidak boleh melakukan identifikasi terhadap pelaku.

Dalam pemberitaan surat kabar Pos Kota dan Warta Kota, peneliti menemukan bahwa Pos Kota sudah menerapkan kode etik jurnalistik dimana alamat pelaku kejahatandari 17 berita tidak ada teks yang menyebutkan alamat pelaku kejahatan. Sedangkan pada surat kabar Warta Kota dari 30 teks berita ditemukan 3 teks berita yang menuliskan alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun.

Sehingga dalam hal ini, surat kabar harian Pos Kota lebih menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur 16 tahun. Sedangkan koran Warta Kota masih ditemukan 3 teks berita yang menuliskan alamat pelaku kejahatan.

3. Pekerjaan Pelaku Kejahatan Disamarkan

Pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun adalah pekerjaan pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan umur di bawah 16 tahun. Hal ini dikarenakan umur 16 tahun masih dikategorikan anak-anak, sehingga masa tidak boleh melakukan identifikasi terhadap pelaku.

Dalam pemberitaan surat kabar Pos Kota dan Warta Kota, peneliti menemukan bahwa koran Pos Kota dan Warta Kota sudah menerapkan kode etik jurnalistik. Dimana Pos Kota dari 17 berita hanya terdapat 2 teks berita yang tidak menyamarkan pekerjaan pelaku kejahatan. Sedangkan untuk Warta Kota terdapat 3 teks berita dari 30 berita yang tidak menyamarkan pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun.

Sehinggal dalam hal ini, surat kabar harian Pos Kota dan Warta Kota sudah menerapkan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers indonesia.

4. Nama Anggota Keluarga Pelaku Kejahatan Disamarkan

Nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun adalah nama pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan umur di bawah 16 tahun. Hal

ini dikarenakan umur 16 tahun masih dikategorikan anak-anak, sehingga tidak boleh melakukan identifikasi terhadap pelaku.

Dalam pemberitaan surat kabar Pos Kota dan Warta Kota, peneliti menemukan bahwa koran Pos Kota dan Warta Kota tidak menyamarkan nama anggota keluarga. Dari 17 berita di koran harian Pos Kota semua teks berita terdapat nama anggota keluarga pelaku kejahatan. Sedangkan pada Warta Kota dari 30 berita terdapat 4 berita yang menyamarkan nama anggota keluarga pelaku kejahatan

Sehingga dalam hal ini, kedua surat kabar harian tersebut tidak menerapkan kode etik Jurnalistik Indonesia.

4. Pasal 9

Pada pasal 9 disebutkan bahwa wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Berdasarkan penafsiran pada pasal 9 ini dikatakan, menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang berkaitan dengan publik. (Sumadiria,2006:241-245).

Untuk unit analisis menghormati kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan publik koran Pos Kota sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Dari 17 teks berita terdapat 3 berita yang menuliskan pemberitaan tentang pribadi narasumber yang tidak berkepentingan dengan publik. Begitupun dengan koran Warta Kota terdapat 9 teks berita yang menuliskan kehidupan pribadi narasumber untuk kepentingan publik

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN

Dari 10 unit analisis yang peneliti buat. Pada Koran Pos Kota dan Warta Kota seluruh unit analisis yang hampir seluruhnya telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Akan tetapi pada pasal 9 pada unit analisis identitas anggota keluarga pelaku hampir kedua koran tersebut belum menerapkan kode etik jurnalistik. Unit analisis yang sudah menerapkan kode etik tersebut yaitu yang pertama unit analisis pemberitaan secara berimbang, dalam hal ini Koran Pos Kota dan Warta Kota menunjukkan bahwa pemberitannya dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Tol jagorawi yang melibatkan anak di bawah umur 16 tahun ini sudah berimbang

karena pemberitaannya tidak hanya diambil dari satu sisi saja melainkan dua ataupun tiga sisi. Kedua, yaitu unit analisis pencampuran fakta dan opini, dalam hal ini Koran Pos Kota sudah menerapkan kode etik pada unit ini dilihat dari jumlah teks yang terdapat dalam penelitian ini hanya 4 teks berita dari 17 berita yang terdapat opini wartawan, sedangkan pada Koran Warta Kota lebih banyak teks berita yang masih memasukan opini wartawan dalam pemberitaannya dari 30 berita yang penulis analisis terdapat 11 berita yang masih mencampurkan opini wartawan dalam pemberitaannya. Unit analisis yang ketiga yaitu penerapan asas praduga tak bersalah, dalam pemberitaannya Koran Pos Kota dan Warta Kota sudah cukup profesional karena sudah menerapkan asas praduga tak bersalah sehingga dari pemberitaan ini tidak terdapat penyudutan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun, meskipun beberapa teks berita masih terdapat wartawan yang tidak menerapkan asas praduga tak akan tetapi jumlah teks beritanya lebih sedikit pada koran Pos Kota terdapat 3 dari 17 teks berita, sedangkan pada koran Warta Kota terdapat 5 teks berita dari 30 . Selanjutnya unit analisis keempat dan kelima yaitu unsur bohong dan unsur fitnah dalam berita, dalam kedua unit ini terdapat kesamaan yakni pada Koran Pos Kota dan Warta Kota dari 17 berita tidak terdapat unsur bohong dan fitnah pada teks berita yang peneliti teliti, sedangkan pada koran Warta Kota 30 teks koran tidak terdapat satupun unsur bohong dan fitnah pada penulisan berita. Untuk unit analisis keenam yaitu unsur identitas pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun yakni nama pelaku, berdasarkan analisis ini pada koran Pos Kota hanya terdapat 3 teks berita yang tidak menyamarkan nama pelaku sedangkan Warta Kota terdapat 13 teks berita yang tidak menyamarkan nama pelaku. Unit analisis yang ketujuh yaitu identitas alamat pelaku Pos Kota sudah menerapkan kode etik jurnalistik karena dari 17 teks berita tidak terdapat teks yang menuliskan alamat pelaku kejahatan, sedangkan pada koran Warta Kota hanya terdapat 3 teks berita yang menuliskan alamat pelaku kejahatan pada pemberitaannya. Unit analisis yang ke delapan yaitu pekerjaan pelaku pada koran Pos Kota dan Warta Kota terdapat 2 dari 17 berita pada teks Pos Kota dan 3 dari 30 teks pada koran Pos Kota yang tidak menyamarkan Pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun. Unit analisis selanjutnya yaitu identitas nama anggota keluarga pelaku kejahatan disamarkan berdasarkan uji beda tidak dapat perbedaan antara koran Pos Kota dan Warta Kota, Unit analisis yang terakhir yaitu menghormati kehidupan narasumber tidak menjadi

kepentingan publik, dalam pemberitaannya Koran Pos Kota dan Warta Kota telah berusaha untuk tidak menuliskan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan publik.

Untuk pasal 5 unit analisis identitas anggota keluarga pelaku kedua koran tersebut melanggar kode etik jurnalistik dikarenakan nama keluarga pelaku kejahatan tidak disamarkan untuk Pos Kota dari 17 berita semua menuliskan nama anggota keluarga pelaku kejahatan, sedangkan Warta Kota dari 30 berita 3 teks berita tidak menuliskan nama anggota keluarga pelaku kejahatan anak di bawah umur..

2. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, tingkat profesionalisme dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dari Koran Pos kota dibandingkan dengan Warta Kota. Jika ditinjau dari masing-masing unit analisis pada pemberitaan mengenai kasus kecelakaan yang terjadi di Tol jagorawi bahwa Koran Pos Kota lebih menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indoensia yang telah di tetapkan oleh 29 organisasi dan pengusaha media ini lebih baik jika dibandingkan dengan SKH Warta Kota.

b. SARAN

Peneliti memberikan saran pada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian ini secara mendalam. Peneliti selanjutnya dapat meneliti pada seluruh pasal yang terdapat pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI). Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara mendalam dengan wartawan pada koran Pos Kota dan Warta Kota. Dengan begitu hasil penelitiannya akan lebih beragam, lebih menarik dan lengkap. Karena tidak hanya dinilai dari teks berita saja tetapi bisa juga dari sisi wartawannya. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Koran Pos Kota adalah koran yang cukup menerapkan Kode Etik jurnalistik dalam setiap penulisannya. Untuk koran Warta Kota meskipun beberapa teks berita sudah menerapkan kode etik jurnalistik tetapi masih banyak beritanya yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik. Saran bagi media massa sendiri, untuk Pos Kota dan Warta Kota dengan hasil penelitian ini, peneliti berharap agar kedua koran kabar tersebut lebih meningkatkan kinerja dari wartawan dan redaktur dalam kemapun penulisan yang berpedoman dengan Kode Etik Jurnalistik khususnya pada pemberitaan yang membahas anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. 2011. Analisis isi: *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKIS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. 2008. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Lopez, Shane J. 2009. *The Encyclopedia of Positive Psychology*. USE: British Library

Moekijat. 1995. *Asas-Asas Etika*. Bandung: Mandar Maju

Sukardi, Wina Armada. 2008. *Kode Etik Jurnalistik & Dewa Pers*: Dewan Pers. Jakarta

Sumadiria, AS Haris. 2006. *Bahasa Jurnalistik*, Yogyakarta: Simbiosis Rekatama Media.

Sumadiria. H. 2006. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya

